



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161

Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037

Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 421.102/1841. // /2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

LEMBAGA PAUD NON FORMAL POS PAUD CENDRAWASIH

DESA WONOSARI KECAMATAN KARANGANYAR

KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 2366/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal Pos PAUD Cendrawasih Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Pos Paud Cendrawasih Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar, diperlukan izin pendirian;
- b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 13 Februari 2013.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Pos Paud Cendrawasih Desa Wonosari Kecamatan Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat Koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Pos Paud Cendrawasih
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Desa Wonosari Kec. Karanganyar
Desa/Kelurahan : Wonosari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : PKK
Berdiri sejak : 13 Februari 2013

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajan
Pada tanggal 1 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan(sebagai laporan)



**KANTOR KEPALA DESA WONOSARI
KEC KARANGANYAR
KAB PEKALONGAN**

Jl. Balai Desa Wonosari Kec Karanganyar Kab Pekalongan HP. 085786330259

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN
POS PAUD CENDRAWASIH**

Nomor : 01/SK.PP.C/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : YASIH
Jabatan : Ketua PKK Desa Wonosari
Alamat : Dukuh Juwono Desa Wonosari

Menerangkan bahwa ;

N a m a Lembaga : Pos Paud " Cendrawasih "
Alamat : Desa Wonosari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Pekalongan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, nama lembaga tersebut di atas merupakan lembaga pendidikan didirikan untuk usia dini di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar

Demikian surat keterangan pendirian Pos Paud Cendrawasih ini di buat sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 13 Februari 2013

Ketua PKK Desa Wonosari



